

**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2014

TENTANG

PENGUNAAN TANDA JABATAN BAGI PEGAWAI
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pejabat Struktural dan Fungsional Tertentu mempunyai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam organisasi Kementerian Pertahanan sehingga perlu menggunakan tanda jabatan yang diatur dalam suatu peraturan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: Skep/367/II/2003 tanggal 26 Februari 2003 tentang Pengesahan Tanda Jabatan di Lingkungan Departemen Pertahanan, Nomor: Skep/367/VI/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Ralat Tanda Jabatan di Lingkungan Departemen Pertahanan, Nomor: Skep/367/VI/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Pengesahan Tanda Jabatan Bagi Pejabat Eselon IV di Lingkungan Departemen Pertahanan, dan Nomor: Skep/764/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang Pengesahan Tanda Jabatan Bagi Widyaiswara Golongan IV dan Golongan V di Lingkungan Dephan RI sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penggunaan Tanda Jabatan Bagi Pegawai Kementerian Pertahanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGGUNAAN TANDA JABATAN BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan yang terdiri dari Personel Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian Pertahanan.
3. Tanda Jabatan adalah tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran dan bahan tertentu yang menyatakan suatu kedudukan tugas/tanggung jawab serta lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Kementerian Pertahanan.
4. Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.

BAB II SPESIFIKASI TANDA JABATAN

Pasal 2

Tanda Jabatan terdiri dari:

- a. Tanda Jabatan Struktural
- b. Tanda Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Tanda Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk segi lima terbuat dari bahan logam.
- (2) Tanda Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk lonjong terbuat dari bahan logam.

Pasal 4

Ukuran Tanda Jabatan dibedakan berdasarkan strata jabatan yang terdiri atas:

- a. Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diatur sebagai berikut:
 1. Jabatan Struktural Eselon I.a berukuran 59 (lima puluh sembilan) mm x 59 (lima puluh sembilan) mm;
 2. Jabatan Struktural Eselon I.b berukuran 58 (lima puluh delapan) mm x 58 (lima puluh delapan) mm;
 3. Jabatan Struktural Eselon II.a berukuran 55 (lima puluh lima) mm x 55 (lima puluh lima) mm;
 4. Jabatan Struktural Eselon III.a berukuran 50 (lima puluh) mm x 50 (lima puluh) mm;
 5. Jabatan Struktural Eselon IV.a berukuran 45 (empat puluh lima) mm x 45 (empat puluh lima) mm;
- b. Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur sebagai berikut:
 1. Jabatan Fungsional Tertentu setingkat jenjang Utama berukuran 50 (lima puluh) mm x 58 (lima puluh delapan) mm;
 2. Jabatan ...

2. Jabatan Fungsional Tertentu setingkat jenjang Madya berukuran 45 (empat puluh lima) mm x 55 (lima puluh lima) mm; dan
3. Jabatan Fungsional Tertentu setingkat jenjang Muda berukuran 40 (empat puluh) mm x 50 (lima puluh) mm;

Pasal 5

Susunan Tanda Jabatan Struktural, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. susunan I (dasar) berbentuk timang segi lima dengan garis-garis meruncing sebanyak 45 (empat puluh lima) ruas, 5 (lima) ruas digambar menonjol;
- b. susunan II (tengah) berbentuk plat segi 5 (lima); dan
- c. susunan III (atas) berbentuk lambang/logo Kementerian Pertahanan.

Pasal 6

Susunan Tanda Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. susunan I (dasar) berbentuk lonjong dengan garis-garis meruncing sebanyak 45 (empat puluh lima) ruas, 5 (lima) ruas di gambar menonjol;
- b. susunan II (tengah) berbentuk plat segi lima; dan
- c. susunan III (atas) berbentuk lambang/logo Kementerian Pertahanan.

Pasal 7

Tata warna Tanda Jabatan diatur sebagai berikut:

- a. warna kuning emas untuk:
 1. Pejabat Eselon I;
 2. Pejabat Eselon II; dan
 3. Pejabat Fungsional Tertentu setingkat jenjang Utama.
- b. kombinasi ...

- b. kombinasi warna kuning emas dan warna putih perak, bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu setingkat jenjang Madya dan Pejabat Fungsional Tertentu setingkat jenjang Muda;
- c. bordir warna hitam untuk pakaian PDL;

BAB III PENGUNAAN TANDA JABATAN

Pasal 8

Pejabat yang berhak memakai Tanda Jabatan:

- a. pejabat di lingkungan Setjen Kemhan, Itjen Kemhan, Ditjen Kemhan, Badan Kemhan, dan Pusat Kemhan;
- b. pejabat di lingkungan Universitas Pertahanan.

Pasal 9

Pejabat yang berhak memakai Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sebagai berikut:

- a. Pejabat Struktural Eselon I.a;
- b. Pejabat Struktural Eselon I.b;
- c. Pejabat Struktural Eselon II.a;
- d. Pejabat Struktural Eselon III.a;
- e. Pejabat Struktural Eselon IV.a;
- f. Pejabat Fungsional Tertentu setingkat jenjang Utama;
- g. Pejabat Fungsional Tertentu setingkat jenjang Madya; dan
- h. Pejabat Fungsional Tertentu setingkat jenjang Muda.

Pasal 10 ...

Pemakaian Tanda Jabatan bagi Pejabat TNI diatur sebagai berikut:

- a. Pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Tanda Jabatan dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- b. Pada Pakaian Dinas Upacara (PDU) I, Tanda Jabatan dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- c. Pada Pakaian Dinas Upacara (PDU) III, Tanda Jabatan dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- d. Pada Pakaian Dinas Upacara (PDU) IV, Tanda Jabatan dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- e. Pada Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Tanda Jabatan dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- f. Pada Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Tanda Jabatan dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- g. Pada Pakaian Sipil Harian Khusus (PSHK), Tanda Jabatan dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;

Pasal 11

Pemakaian Tanda Jabatan bagi Pejabat PNS diatur sebagai berikut:

- a. Pada Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Tanda Jabatan dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- b. Pada Pakaian Sipil Harian Khusus (PSHK), Tanda Jabatan dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;

c. Pada ...

- c. Pada Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil (PSPNS), Tanda Jabatan dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi; dan
- d. Pada Pakaian Seragam Batik Korpri (PSB Korpri), Tanda Jabatan dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi.

Pasal 12

Gambar dan makna Tanda Jabatan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Skep/367/II/2003 tanggal 26 Februari 2003 tentang Pengesahan Tanda Jabatan di Lingkungan Departemen Pertahanan;
- b. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Skep/367/VI/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Ralat Tanda Jabatan di Lingkungan Departemen Pertahanan, Nomor: Skep/367/VI/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Pengesahan Tanda Jabatan Bagi Pejabat Eselon IV di Lingkungan Departemen Pertahanan; dan
- c. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Skep/764/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang Pengesahan Tanda Jabatan Bagi Widyaiswara Golongan IV dan Golongan V di Lingkungan Dephan RI;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

Paraf :

Karo TU :

Kabag TU Duk Men :


Kabag TU Sekjen :

Kabag Takah Dissip :


LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG


A. GAMBAR TANDA JABATAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN




Tanda Jabatan
Pejabat Struktural Eselon I.a.
Warna seluruhnya kuning emas.




Tanda Jabatan
Pejabat Struktural Eselon I.b.
Warna seluruhnya kuning emas.




Tanda Jabatan
Pejabat Struktural Eselon II.a.
Warna seluruhnya kuning emas.




Tanda Jabatan
Pejabat Struktural Eselon III.a.
5 ruas menonjol warna putih perak
lainnya kuning emas.




Tanda Jabatan
Pejabat Struktural Eselon IV.a
Dasar warna putih perak, lainnya
kuning emas



Tanda Jabatan Fungsional Tertentu
setingkat Jenjang Utama
Warna seluruhnya kuning emas.



Tanda Jabatan Fungsional Tertentu
Setingkat Jenjang Madya
5 ruas menonjol warna putih perak
lainnya kuning emas.



Tanda Jabatan Fungsional Tertentu
Setingkat Jenjang Muda
Dasar warna putih perak, lainnya
kuning emas

B. MAKNA TANDA JABATAN

1. Berbentuk timang segi 5 (lima) dengan garis-garis meruncing sebanyak 45 (empat puluh lima) ruas dengan 5 (lima) ruas digambar menonjol melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal Kedaulatan Bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan yang telah diakui oleh seluruh dunia.
2. Plat dasar segi 5 (lima) melambangkan 5 (lima) sila dari Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Bentuk bulat dan berwarna biru tua serta di dalamnya terdapat untaian tambang melingkar, gambar Garuda Pancasila, Bendera Merah Putih, Peta Indonesia, Bintang, Jangkar dan Burung Garuda, melambangkan Bangsa Indonesia yang memproklamkan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk

membela ...

membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bernegara.

4. Untaian tambang melingkar mengandung arti bahwa dengan keutuhan dan jiwa korsa yang kuat dapat terpelihara dan terjaga dengan sebaik-baiknya oleh suatu Angkatan Perang yang kokoh, utuh dan jaya.
5. Garuda Pancasila Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peta Indonesia melambangkan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dipertahankan keutuhannya.
7. Bintang bersudut 5 (lima) melambangkan ketentaraan Indonesia Angkatan Darat, dalam filsafat ketimuran melukiskan “Kesejatian” dan senantiasa menjunjung cita-cita tinggi ialah keluhuran nusa dan bangsa serta keprajuritan yang sejati dalam semboyan “Kartika Eka Paksi”.
8. Jangkar bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melambangkan kekuatan, ketepatan, keamanan, dan pengharapan dengan menjaga lautan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menjamin kemakmuran dan kesejahteraan dengan semboyan “Jales Veva Jaya Mahe” berarti “justru di lautan kita menang”.
9. Burung Garuda melukiskan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan sayap terbentang menggambarkan bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara senantiasa waspada dan siap sedia mempertahankan dirgantara Indonesia dengan semboyan “Swa Bhuana Paksa” yang berarti “Sayap Tanah Air”.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU